



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 452/SEK/ PL1.1.7/II/2024 Jakarta, 21 Februari 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Teknis Tim Ahli Pembantu
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam
Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konstruksi

Yth.

1. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi
2. Sekretaris Kepaniteraan
3. Para Sekretaris Direktur Jenderal
4. Para Sekretaris Badan
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1), PPK dapat dibantu oleh Tim Ahli dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan Tim Ahli

1. Ahli konstruksi atau praktisi konstruksi dengan pengalaman minimal 5 tahun; atau
2. Tenaga Ahli dari perguruan tinggi/lembaga penelitian dengan expertise di bidang proyek konstruksi bangunan gedung.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan reviu desain, gambar teknis, RAB, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, jadwal, laporan kemajuan, hasil tes/inspeksi dan laporan akhir pekerjaan;
2. Memberikan rekomendasi dan saran kepada PPK terkait pelaksanaan pekerjaan;
3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh PPK

c. Masa Pelaksanaan

Dimulai dari pemilihan jasa konsultansi perencanaan, jasa konsultansi pengawasan sampai serah terima jasa konstruksi.

d. Pembiayaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 184 terkait dengan biaya pengelolaan kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) digunakan untuk biaya operasional yang dihitung berdasarkan presentase biaya konstruksi fisik bangunan gedung dengan rincian sebagai berikut:

1. 65% (enam puluh lima persen) digunakan untuk biaya operasional unsur pengguna anggaran terdiri dari honorarium staf dan kelompok kerja pengadaan, perjalanan dinas, rapat, proses pemilihan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran BGN;
2. 35% (tiga puluh lima persen) digunakan untuk biaya operasional unsur pengelola teknis terdiri dari honorarium pengelola teknis, honorarium tim teknis atau narasumber, perjalanan dinas, rapat, proses pemilihan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya, penyusunan laporan dan dokumentasi;
3. Terkait dengan besaran biaya honorarium Tim Ahli dapat merujuk pada biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, yang terdiri dari: Ketua Rp400.000,00/OB; Sekretaris Rp300.000,00/OB; Anggota Rp300.000,00/OB;
4. Tim Ahli dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

